Informatio: Journal of Library and Information Science Vol. 3, No. 3 (September 2023) 191-206
ISSN 2775-0043 (Online)

Inventarisasi pengetahuan lokal hutan pesisir di Tatar Karang Tasikmalaya

Samson CMS[1*], Atwar Bajari[2], Dadang Sugiana[3], Muhammad Ilham[4]
[1]Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363
[2,3]Program Studi Manajemen Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363
[4]Program Pascasarjana Insitut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Raya Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363
)*Korespondensi Penulis, Email: samson.cms@unpad.ac.id

Received: July 2023; Accepted: September 2023; Published: September 2023

Abstrak

Pengetahuan lokal sebuah daerah tidak hadir tanpa alasan, tentunya akan memiliki tujuan dan filosofi yang menyertainya. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat Tatar Karang Kabupaten Tasikmalaya pun tentu memiliki tujuan dan filosofis. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya mengetahui bagaimana pengetahuan lokal hutan pesisir masyarakat Tatar Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam, studi pustaka dan disusun berdasarkan struktur inventarisasi budaya Kemendikbud 2016 dan SECI Model. Informan dalam penelitian yaitu sesepuh adat, pemangku adat, kepala desa, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan keluarga adat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara historis, hutan pesisir merupakan warisan sistem adat yang ada jauh sebelum tahun 1861 dan dilaksanakan sebagai tata aturan hukum yang berlaku saat itu. 2) Secara konseptual, hutan pesisir merupakan alat perlindungan warga dari berbagai ancaman bencana alam yang bersumber dari arah samudera. 3) Secara faktual, kondisi hutan pesisir cukup memprihatinkan akibat dari kebijakan alih fungsi lahan, sehingga sebagian besar kawasannya rusak. 4) Strategi pelestarian hutan pesisir dapat dilakukan: 1) melalui analisis SECI Model yaitu: sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Maka para pihak khususnya pihak internal adat dapat mengawasi secara objektif. 2) memaksimumkan pendekatan budaya melalui pengembangan tiga tradisi yaitu: hajat lembur, marak dan rarangkén huma. 3) pendekatan populer yaitu menggunakan media baru. Simpulan: melestarikan warisan budaya takbenda ini sangat penting dilakukan setidaknya dilakukan melalui inventarisasi. Sehingga warisan pengetahuan yang tacit ini dapat terdokumentasikan.

Kata kunci: Inventarisasi; Budaya; Pengetahuan lokal

Abstract

Local knowledge of an area doesn't exist without reason; it has an accompanying purpose and philosophy. There are certainly goals and philosophies behind the local knowledge that the Tatar Karang community of Tasikmalaya District holds. This research aims to understand the local knowledge of the coastal forests of the Tatar Karang community. This study uses a qualitative descriptive approach with methods of observation, in-depth interviews, and literature studies. It is organized based on the cultural inventory structure of Kemendikbud 2016 and the SECI Model. Informants in this research include traditional elders, customary stakeholders, village heads, cultural figures, religious figures, community leaders, youth leaders, and leaders of traditional families. The results of the study indicate that: 1) Historically, the coastal forest is a heritage of the customary system that existed long before 1861 and was implemented as a legal system in place at the time; 2) Conceptually, the coastal forest serves as a protective measure for residents from various natural disaster threats originating from the direction of the ocean; 3) Factually, the condition of the coastal forest is quite concerning due to land use conversion policies, resulting in much of its area being damaged; and 4) Strategies for preserving the coastal forest can be done through: 1) the SECI Model analysis, which includes socialization, externalization, combination, and internalization. This ensures that stakeholders, traditional internal parties, can supervise objectively; 2) maximizing the cultural approach through developing three traditions: hajat lembur, marak, and rarangkén huma; and 3) a popular method using new media. In conclusion, preserving this intangible cultural heritage is vital and, at the very least, should be done through inventory. Thus, this tacit knowledge heritage can be documented.

Keywords: *Inventory; Culture; Local knowledge*

DOI: https://doi.org/10.24198/inf.v3i3.48559
© Informatio 2023. This is an open access article under the CC BY-SA license
Website: http://jurnal.unpad.ac.id/informatio

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara multikultural dengan beragam suku, bangsa, ras, agama, adat-istiadat dan budaya adalah sebuah anugerah besar yang diberikan Tuhan YME kepada bangsa Indonesia. Dengan keberagaman suku, bangsa, ras, agama, adat-istiadat dan budaya tersebut, seharusnya Indonesia mampu menjadikan hal tersebut sebagai sumber daya Negara dalam berkompetisi di tengah-tengah globalisasi. Sebut saja sumber daya kebudayaan Indonesia, secara antropologis bahwa terdapat tujuh kebudayaan universal yang ada di dunia yang terdiri dari: *"sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan"* (Koentjaraningrat dalam CMS, Yusup, & Erwina, 2019). Kemudian Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, pada pasal 5 menyebutkan bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi: "*a. tradisi lisan, b. manuskrip (naskah kuno), c. adat-istiadat, d. ritus, e. pengetahuan tradisional, f. teknologi tradisional, g. seni, h. bahasa dan i. permainan rakyat"* (Republik Indonesia, 2017).

Indonesia sebagai negara kepulauan akan sangat diuntungkan ketika sektor budaya dijadikan sumber kekuatan ekonomi negara. Kebudayaan memiliki keunggulan yang bersifat khas, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa negara maju, memanfaatkan sumber daya kebudayaan ini menjadi sumber pendapatan negaranya. Mereka mengelola aset warisan budaya benda *(tangible cultural heritage)* maupun arisan budaya tak benda *(intangible cultural heritage).* Salah satu langkah strategisnya yang harus dilakukan Indonesia dalam menyikapi hal di atas adalah melakukan pemetaan atau inventarisasi seluruh warisan kebudayaan, baik budaya benda *(tangible cultural heritage)* maupun budaya tak benda *(intangible cultural heritage)* dari seluruh suku bangsa yang ada. Riset yang dilakukan kami pun, dalam rangka merespon hal tersebut. Kegiatan inventarisasi kebudayaan ini diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 16 dan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian OPK (Republik Indonesia, 2017). Di Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengamanatkan individu dan lembaga dalam upaya memetakan potensi faktual OPK. Kemudian UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat (2) bahwa *"keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: …* huruf (d) *"pengabdian sesuai dengan profesi"* (Republik Indonesia, 2002). Penelitian ini sesuai dengan amanah pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Padjadjaran yaitu bina mulia hukum dan lingkungan hidup.

Terkait dengan sikap Negara terhadap kebudayaan, sebetulnya sudah eksplisit pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (1) bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"* (Republik Indonesia, 1954). Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa peraturan perundangan lainnya, termasuk disampaikan pula pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menimbang huruf

(b) *"Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa"* (Republik Indonesia, 2007). Misalnya saja, kepedulian terhadap pelestarian kebudayaan diekspresikan dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN) tahun 2016, melalui enam literasi dasarnya. Sebagai target sasarannya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat umum.

Satu dari enam literasi dasar tersebut adalah literasi budaya dan kewargaan. GLN sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu strategi Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan di masyarakat tersebut yaitu dengan cara, "…Penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan. …pengenalan permainan tradisional, olahraga rakyat, serta latihan seni dan budaya lokal merupakan strategi penting untuk meningkatkan pemahaman anak tentang budaya daerah yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi muda di masa yang akan datang (Hadiansyah et al., 2017).

Mengkapasitasi Masyarakat dengan pengetahuan dan skill literasi informasi penting adanya. Hal ini dirasakan Maulana, Rohanda, and Perdana (2022) bahwa: "kesadaran akan pentingnya literasi pada Masyarakat Indonesia dirasa masih kurang. Karena itu pembelajaran literasi sejak dini dianggap salah satu hal efektif dalam mengatasi hal tersebut". Berdasarkan hasil kajian kami pada tahun 2022 tentang Literasi Budaya misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten Bandung, kota Bandung dan kabupaten Bandung Barat, masih belum *literate* terhadap pemahaman kebudayaan. Mereka masih mengidentikkan kebudayaan adalah seni dan kesenian. Artinya sosialisasi terkait dengan kebudayaan yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 2017 tentang kebudayaan yang tertuang pada pasal 5 tersebut belum diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat di berbagai lapisan. Tentu Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan ini, faktanya tidak mudah dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kebudayaan sendiri, seperti yang disampaikan di awal bahwa terdapat Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), di situ terdapat berbagi sumber informasi dan pengetahuan yang menggambarkan peradaban sebuah bangsa. Pengetahuan yang terkait dengan WBTB) pada hakekatnya berupa pengetahuan kolektif yang masih tersimpan dalam memori seseorang. Biasanya, pengetahuan yang tersimpan dalam memori tersebut ditransmisikan kepada orang lain melalui tradisi lisan. Namun, cara tersebut masih mengandung resiko kehilangan pengetahuan bila yang bersangkutan sudah meninggal, sementara pengetahuannya belum sempat ditransmisikan kepada orang lain" (Kusnandar & CMS, 2022). Sehingga perlu dikuatkan faktor-faktor pendorong bagaimana masyarakat melek budaya. Seperti yang menjadi faktor pendorong penguatan terhadap kegemaran membaca dan literasi masyarakat, "meliputi faktor: 1) Keluarga: orang tua, saudara (f*amily*), lingkungan serumah; 2) Masyarakat: komunitas tempat tinggal, komunitas minat, tokoh masyarakat, kearifan lokal; 3) Lingkungan Profesi: sekolah, Universitas, Lingkungan Pekerjaan; dan 4) Sumber Bacaan dan Informasi: Perpustakaan, Internet, Media Digital, Media Sosial, Bacaan Digital, dan lain-lain" (Rohman, Khadijah, Winoto, Yanto, & CMS, 2022).

Kajian keilmuan perpustakaan dan sains informasi salah satunya yang utama yaitu berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan pengetahuan atau pun sebaliknya. Sehingga akan diketahui bagaimana manusia menciptakan pengetahuan begitupun bagaimana pengetahuan membentuk manusia di dalam kehidupannya sehari-harinya. Penelitian ini tidak sekedar melaksanakan inventarisasi pengetahuan lokal hutan pesisir sebagai sempadan pantai, tetapi tentu dicari nilai-nilai aksiologinya yang memberi solusi yang solutif bagi kehidupan masyarakat hari ini dan akan datang. Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 ayat (1) bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (Republik Indonesia, 2007). Hal ini tentu berkaitan pula dengan bioekoregion atau bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam. Belum juga dengan kedudukan zonasi tertentu termasuk sempadan pantai yang sudah diatur dalam adat dan juga pemerintah. Bagaimana pula kaitannya dengan penanggulangan bencana, dari mulai kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat bencana, dan lain-lain. Tentu terciptanya sebuah aturan baku masyarakat / kelompok masyarakat / masyarakat adat yang diyakini, dilaksanakan dan dijaga, memiliki nilai tinggi dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan pasti mereka memiliki metode cara transfer pengetahuan yang dimilikinya. Bukankah kajian ilmu perpustakaan adalah melestarikan pengetahuan sebagai sumber belajar masyarakat (manusia) sebagai makhluk pembelajar sepanjang hayat? Tujuan dari penelitian ini, lebih pada bagaimana warisan pengetahuan ini dapat didayagunakan dalam kehidupan masyarakat setempat dan jika pun warisan pengetahuan ini dapat digunakan di tempat lain yang memiliki karakter wilayah dan budaya yang sama. Diharapkan dapat dipergunakan di tempat lain tersebut. Sehingga hasil kajian kami ini, tidak hanya menghasilkan sebuah laporan penelitian saja.

METODE

Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan harapan melalui pendekatan kualitatif ini, objek yang menjadi kajian dapat digali secara komprehensif. Maka untuk mencapainya, digunakan metode observasi dan wawancara secara mendalam. Kemudian untuk memperkuat analisis, digunakan pula metode studi pustaka dan SECI Model Nonaka dan Takeuchi. Langkah-langkah dalam menginventarisasi pengetahuan lokal hutan pesisir ini digunakan struktur inventarisasi budaya versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2016. Inventarisasi warisan budaya tak benda ini merupakan salah satu metode dari dokumentasi budaya yang posisinya dilakukan pada tahap paling awal sebelum dilakukan perekaman dan diseminasi. UNESCO menjelaskan bahwa: *"inventories: identifying for safeguarding intangible cultural heritage, and documentation consists of*

recording intangible cultural heritage in tangible of forms, in its current state, and collecting documents that relate to it" (ICH UNESCO, 2011).

Fokus penelitian terkait hutan pesisir ini mulai dari: 1) bagaimana sejarahnya; 2) bagaimana konsep awalnya; 3) bagaimana kondisi faktualnya; dan 4) bagaimana strategi pelestariannya. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara mendalam di lapangan, observasi di lapangan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, dan proses penyeleksian informan diputuskan setelah dua kali observasi. Kemudian sumber data sekunder didapat dari studi pustaka dari mulai hasil penelitian, buku, artikel pada terbitan jurnal, dan juga berbagai berita yang dibuat di dalam beragam media. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Waktu penelitian mulai bulan Februari sampai September 2022. Yang menjadi kajian dari penelitian ini yaitu tradisi *leuweung basisir* (hutan pesisir), dan yang menjadi subjeknya yaitu: 1) perangkat adat, 2) masyarakat yang tergabung dalam komunitas adat Masyarakat Tatar Karang, 3) keluarga keturunan *pamuka lembur,* 4) perangkat desa, 5) tokoh budaya, agama dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah atau latar belakang adanya hutan pesisir di lingkungan masyarakat Tatar Karang setidaknya tercatat dalam tradisi tutur perangkat adat dan perangkat pemerintah Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Yang diceritakan Eyang Kerta kepala Desa pertama Desa Sindangkerta, bahwa pada tahun 1861 tatkala beliau menemui Eyang Haji Mukti di Cikalapa Beureum dalam rangka meminta petunjuk dan informasi tentang kawasan Cisaat yang akan dijadikan ibu kota baru desa, kini menjadi Ibu Kota Desa. Eyang Haji Mukti alias Embah Taham menyampaikan terkait dengan hutan pesisir tersebut. Hutan pesisir dalam bahasa lokal masyarakat Tatar Karang dikenal dengan sebutan "*Leuweung Basisir". Pamali* (dilarang) membuka lahan sampai dengan kawasan *Leuweung Basisir* tersebut apapun alasannya. *Kapamalian* tersebut selalu disampaikan dalam berbagai acara adat oleh perangkat adat dan perangkat desa. Alasan pelarang tesebut berkaitan dengan mitigasi bencana. Awangga (2022) menjelaskan bahwa

> "Menurut Neneknya, bahwa leuweung basisir sudah di dikenal jauh sebelum masa Eyang Haji Mukti" (Awangga, wawancara, 2022)

Gambar 1. Ibu Kota Desa Sindangkerta
Sumber: Hasil penelitian, 2022

Warisan pengetahuan hutan pesisir ini dilanjutkan oleh pemerintah Desa Sindangkerta saat itu hingga hari ini. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Sharma (2014) yang menjelaskan bahwa "pengetahuan lokal biasanya berakar dari masyarakat adat tertentu, dikembangkan oleh masyarakat setempat, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini meliputi pertanian, kesehatan, makanan, pendidikan atau pengelolaan sumber daya alam. Ciri khusus yang lazim ditemukan dalam pengetahuan adat adalah pengetahuan tacit" (Sharma dalam Nurislaminingsih, Komariah, dan Yudha, 2022). Hal lain sejalan dengan yang kami temukan pada riset terdahulu yaitu: "implementasi pimpinan formal desa (kepala desa) terhadap pelaksanaan sistem adat, dalam hal ini hukum adat yang berlaku" (CMS., Kusnandar dan Rukmana, 2022). Kemudian dalam kajian kami yang lain ditemukan bahwa "strategi Sunda Tatar Karang dalam upaya tidak terjadinya "dehumanisasi"…terdapat aturan hidup yang bersandar pada: 1) Larangan (hukum adat); 2) Paharaman (hukum agama); dan 3) Harim (hukum Negara)" (CMS, Erwina, & Elnovani, 2021).

Eyang Kerta telah mempraktekkan kaidah hukum yang berlaku saat itu, dalam upaya pencegahan terjadinya eksploitasi lahan yang memiliki nilai penting dalam menjaga kesimbangan alam dan lingkungan sosial. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Budiyanti, (2018) bahwa "terjadinya degradasi lingkungan fisik dipicu oleh faktor utama yang berasal dari aspek sosial ekonomi". Hutan pesisir ini nama lain dari sempadan Pantai atau sabuk hijau, yang sangat penting keberadaannya dari dulu hingga saat ini. Pengetahuan tentang bagaimana hutan pesisir terjaga, tentu Masyarakat adat di sana memiliki regulasinya. Kemudian Junaedi (2016) menjelaskan bahwa "penentuan lebar sabuk hijau tersebut selanjutnya dikuatkan lagi dengan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam Keppres tersebut ditetapkan bahwa perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi Pantai…" (Junaedi, 2016).

Pengetahuan tentang tradisi menjaga dan memelihara hutan pesisir ini walaupun disampaikan secara lisan (*tacit*), namun Eyang Kerta mampu mewariskannya menjadi sebuah kebijakan yang formal (pemerintah desa) yaitu bagian dari sistem di pemerintahannya dan bagian dari sistem adat yang disakralkan. Walaupun beberapa *decade* terjadi pergeseran kebijakan yang formal, yaitu tidak menjadi bagian dari aturan formal pemerintahan desa. Larangan tidak boleh mengganggu kawasan hutan pesisir ini hanya dijalankan oleh aturan sistem adat saja. Suryana (2022) menjelaskan bahwa:

> "Pada tahun 2021 kemaren, kami pemerintah desa, telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa (SK) terkait pengukuhan secara formal jabatan pemangku adat, dengan tujuan mengembalikan kebijakan terkait melindungi dan melestarikan warisan budaya leluhur kami" (Suryana, wawancara, 2022).

Berdasarkan data lapangan, pemerintah desa di tahun 2022 sudah melaksanakan pendataan dan pemetaan khususnya ragam tumbuh-tumbuhan berikut pengetahuan yang melekat pada tradisi hutan pesisir tersebut. Program kerja tersebut visinya untuk mengembalikan hutan pesisir seperti fungsi awalnya. Tujuan utama adalah mengembalikan hutan Bale Kambang yang luaskan lebih kurang 2 hektar ke fungsi utamanya, yaitu melindungi kawasan permukiman dari ancaman tsunami dari sebelah barat permukiman. Program ini bekerjasama dengan tim Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Fikom Unpad hingga saat ini.

Konsep *leuweung basisir* ini merupakan sebuah kawasan hutan alam yang fungsi utamanya sebagai alat perlindungan dari berbagai ancaman bencana alam yang bersumber dari arah samudra terhadap kawasan permukiman warga dan aset kehidupan warga yang posisinya berada di sebelah utara laut terutama yang posisinya berada dekat sempadan pantai. Lokasi tepat berada pada sempadan pantai, yang posisinya memanjang dari arah timur ke barat atau sebaliknya dengan lebar kawasannya lebih kurang 200 meter atau lebih. Merujuk UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa yang dimaksud hutan pesisir ini yaitu sempadan pantai. "Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat" (Republik Indonesia, 2007). Awangga (2022) menjelaskan bahwa yang dimaksud *leuweung basisir* adalah:

> *Ruyuk di basisir bisa disebut ciri kasurtian diri dina ngajaga diri, kulawarga, lembur jeung sagala pangeusina tina mamala nu datangna ti sagara. Jadi ngajaga ruyuk basir téh saru jeung ngajaga dirina, kulawarga jeung lembur katut pangeusina. Lamun tradisi miara jeung ngajaga ruyuk basisir geus leungit, berarti ieu pasualan nu kacida gedéna. Boro paduli kabatur da kana kasalametan dirina gé geus lapur"* (Awangga, wawancara, 2022).
>
> Artinya: hutan kecil pantai dapat dikatakan ciri kepedulian manusia (Tatar Karang) pada keselamatan diri, kekeluargaan, kampung tempat tinggal dari bahaya bencana dari lautan. Ketika tradisi memelihara dan menjaga hutan pantai hilang, hal tersebut akan menjadi persoalan yang sangat besar. Jangankan peduli kepada orang lain, peduli terhadap keselamatan dirinya pun tidak ada.

Hal ini merupakan wujud sikap hidup kolektif masyarakat Tatar Karang dalam menjaga diri dan lingkungan tempat tinggalnya dari potnensi ancaman bencana yang datang dari lautan. Ancaman dari lautan tersebut diantaranya: tsunami yang dalam bahasa mereka dikenal

dengan sebutan *sagara saba darat,* Angin barat dalam bahasa mereka disebut *angina kulon*, banjir rob atau dalam bahasa mereka dikenal dengan *Guntur,* dan lain-lain.

Hal yang dipaparkan di atas berkaitan dengan kearifan lokal. Sobarna, Ampera dan Afsari (2021) menjelaskan bahwa ”kearifan lokal dapat pula dipahami sebagai identitas kultural” (Afsari, Sobarna, & Ampera, 2021). Berdasarkan hasil penelitian kami tahun 2022, masyarakat Tatar Karang ini memiliki pengetahuan terkait dengan ragam flora dan fauna, karakter dan fungsi dari keduanya, termasuk yang paling penting adalah mereka memiliki kemampuan teori dan praktik terkait dengan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Walaupun secara kuantitatif bahwa sebaran pengetahuan lokal *leuweung basisir* tersebut tidak merata.

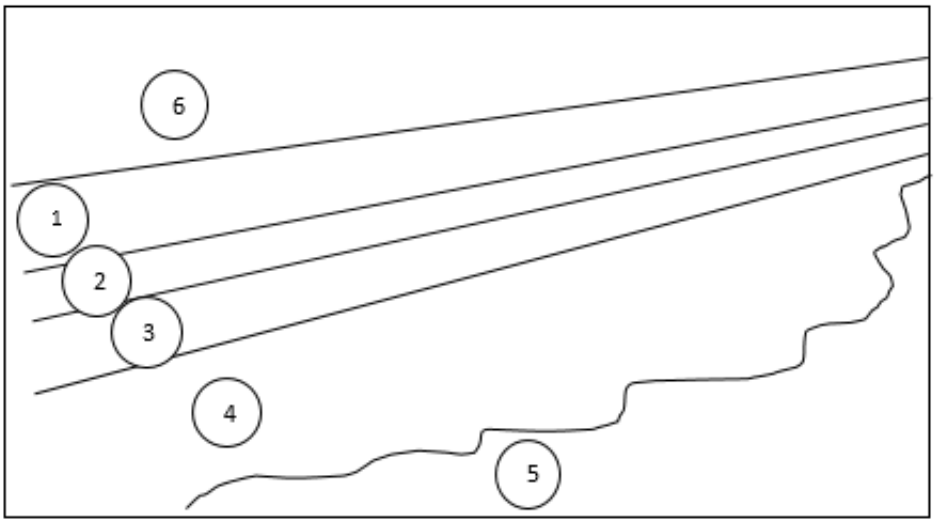

Gambar 2. Lokasi Hutan Pesisir Tatar Karang
Sumber: Hasil penelitian, 2022

Unsur-unsur yang terdapat di hutan pesisir Tatar Karang terdiri dari ragam tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Untuk tumbuh-tumbuhan tampak pada gambar 2, yaitu: nomor satu: jenis pohon besar *(kormophyta)*, yang didalamnya terdapat tumbuhan paku *(pterindophyta)* dan tumbuhan berbiji *(spermatophyte);* nomor dua: semak belukar (tumbuhan pohon kecil yang rendah); nomor tiga: tumbuhan merambat; nomor empat: hamparan pesisir; nomor lima: laut dan nomor enam: area lahan garapan masyarakat. Berikut diantara ragam tumbuhan yang terdapat di hutan pesisir berdasar pengelompokannya yaitu: jenis pohon besar diantaranya: punaga, bodol/butun/keben *(barringtonia asiatica)*, pandan/pandan pasir/pandan pudak duri *(pandanus odorifer*), muncang kohok, bintaro (*Cerbera manghas*), katapang *(terminalia catappa*), hampru badak, waru (*Hibiscus tiliaceus*), kopo, tangkel, leungsir, kiara (*ficus benjamina l)*, kisenget, lamé(botani *alstonia scholaris)*, waréng *(gmelina elliptica),* heras, cayur, carelang, kiteja, dll. Jenis tumbuhan semak diantaranya: kateng, songgom, hahawuan, bangkuang, paku haji *(cycadaceae)*, bakung, wawaruan, jajatian, dll. Jenis tumbuhan merambat yaitu: kakangkungan, jajangkang, dll.

Berdasarkan hasil kajian kami bahwa unsur keanekaragaman hayati di kawasan hutan pesisir ini sangatlah kaya, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Seperti yang disampaikan Yani (2022) bahwa “keanekaragaman jenis satwa ini merupakan kekayaan alam yang luar biasa

bagi negara Indonesia. Saat ini keanekaragaman tersebut mulai terganggu oleh sifat manusia yang mengeksplorasi keanekaragaman hayati secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab" (Yani, 2022). Kemudian jenis fauna yang ada di hutan pesisir Tatar Karang diantaranya: lutung *(trachypithecus auratus),* kalong *(pteropus vampyrus)*, trenggiling *(manis javanica),* kepiting pantai, kumang, kerbau *(bubalus bubalis)*, dan beberapa jenis burung. Merujuk pada hasil penelitian kami, bahwa masyarakat Tatar Karang telah memiliki pengetahuan dalam mengklasifikasikan ragam tumbuhan berdasarkan jenis, fungsi dan letak tumbuhnya termasuk juga jenis dan peran hewan (fauna) yang terdapat di hutan tersebut.

Gambar 3. Punaga Endemic Hutan Pesisir Tatar Karang
Sumber: Hasil penelitian, 2022

Gambar 4. Bakung Endemic Hutan Pesisir Tatar Karang
Sumber: Hasil penelitian, 2022

Gambar 5. Kakangkungan Endemic Hutan Pesisir Tatar Karang
Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tidak ditemukan secara khusus bagaimana cara memelihara hutan pesisir. Awangga (2022), menuturkan bahwa:

> *"Miara leuweung basisir mah nu paling utama nya eta: hiji dipamalikeun, dua dilongokan ku kolot, katilu nu bedegong dihukum, kaopat ditepikeun dina acara adat"* (Awangga, wawancara, 2022).

Artinya yang paling utama dalam memelihara hutan pesisir yaitu 1) adanya larangan adat, 2) dikontrol oleh tertua kampung, 3) yang melanggar dihukum, dan 4) disampaikan pada acara adat. Kerasnya larangan mengganggu kawasan hutan pesisir tersebut, masyarakat Sindang Kerta lama mempercayai bahwa bagi mereka yang melanggar akan terkena penyakit di luar nalar yang mereka sebut dengan *"kasarumpangan"* yaitu bagi pelanggar akan dihinggapi makhluk gaib yang sulit untuk dilepaskan sehingga selama hidupnya akan sangat menderita. Awangga (2022) menambahkan bahwa:

> *"Jang masarakat biasa mah, sangkan tumuwuh rasa rumasa ka alam téh, nya éta ngampihkeun munding di deukeuteun leuweung basisir"* (Awangga, wawancara, 2022).

Artinya bagi masyarakat umum, supaya tumbuh kesadaran menjaga hutan pesisir ini dengan cara menempatkan kandang kerbau ditepi hutan pesisir. Setidaknya di setiap harinya pagi dan petang pemilik kerbau atau penggembalanya akan ke tepi hutan pesisir untuk mengambil dan mengembalikan hewan ternaknya ke kandang. Dan ini akan membantu pemangku adat dalam pengawasan hutan secara rutin dan berkelanjutan. Apalagi adat Tatar Karang mempercayai bahwa kerbau ini merupakan hewan yang memiliki pendengaran kuat dibanding hewan lainnya dalam mendeteksi hal-hal yang akan mengancam (bencana).

Tabel 1. Ritus dalam Tradisi Hutan Pesisir Tatar Karang

No	Nama ritus	Keterangan
1	Tradisi Hajat Lembur	Ritus dilaksanakan pada awal bulan Muharam
2	Tradisi Marak	Ritus dilaksanakan pada awal musim kemarau
3	Tradisi Rarangkén Huma	Ritus dilaksanakan pada saat musim panen raya

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 1 menunjukkan beberapa ritus yang berkaitan dengan tradisi menjaga dan memelihara hutan pesisir di Tatar Karang. Hajat lembur merupakan tempat paling utama dalam menyampaikan pentingnya menjaga dan memelihara leuweung basisir, dan secara komprehensif dibahas atau disampaikan bagaimana dampak negatifnya jika hutan pesisir ini diganggu. Terutama tatkala teradinya "*uga sagara saba daratan"*. Yaitu ramalan adat terkait akan terjadinya bencana tsunami yang sangat besar di suatu waktu yang tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Hanya saja tanda-tandanya dapat diketahui dan diprediksi. Awangga (2022) menyampaikan bahwa:

> *"Jang nu apal mah kana élmu kolot, aya totondén jeung kila-kilana samémèh kajadian sagara saba darat téh"* (Awangga, wawancara, 2022).

Artinya bagi mereka yang memiliki ilmu leluhur, terdapat ciri dan tanda-tanda sebelum terjadi tsunami tersebut. Walaupun dilaksanakan di pusat kampung, tapi suasana dikondisikan secara sakral melalui berbagai ornamentasi ritual. Tentu pesan yang disampaikan akan terkondisikan dengan baik.

Kemudian pada *tradisi marak,* pengetahuan tentang pentingnya hutan pesisir ini juga disampaikan. Yang membedakan informasi tersebut disampaikan langsung di lapangan yaitu di lokasi tempat marak yang notabene berada dekat dengan lokasi hutan pesisir. Sehingga pesan akan efektif diterima masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Pada *tradisi rarangkén huma,* pengetahuan tentang hutan pesisir ini disampaikan, walaupun bukan yang utama. Karena pada tradisi ini, disampaikan pentingnya menjaga dan memelihara hutan-hutan adat dan hutan umum yang di antaranya adalah *leuweung basisir.* Hal ini disampaikan dalam bentuk komunikasi kelompok kecil dan besar dengan seting suka cita. Karena dikuatkan dengan sajian beragam kuliner dan dekorasi seting budaya *huma* (ladang) yang menarik. Tentu pada masanya, pesan akan efektif juga tersampaikan kepada khalayak sasaran.

Kondisi eksisting hutan pesisir Tatar Karang Desa Sindangkerta cukup memprihatinkan, karena sebagian besar kawasan sudah rusak oleh beberapa hal, di antara yang utama adalah alih fungsi lahan. Dulia (2022) menjelaskan bahwa:

> *"Ku ayeuna mah leuwueng basisir téh tos kacida prihatina, seueur pihak nu teu patos miroséa. Da urusanna dunya. Padahal posisi leuweung téh jang urang kidul mah kacida pentingna lamun aya bancang pakéwuh"* (Dulia, wawancara, 2022).

Artinya saat ini hutan pesisir kondisinya sudah sangat memprihatinkan, banyak pihak yang sudah tidak peduli. Saat ini, para pihak baik pemangku kebijakan dan Masyarakat lebih mementingkan urusan ekonomi dibanding urusan mitigasi bencana. Padahal posisi hutan ini teramat penting untuk kelangsungan hidup kami dari ancaman bencana. Berdasarkan kajian kami, bahwa yang konsisten dalam menjaga hutan pesisir adalah adat, keluarga keturunan pamuka lembur, komunitas adat dan komunitas kebencanaan.

Komunitas yang konsisten menjaga hutan pesisir di antaranya pemangku adat dan perangkatnya. Sikap positif pemerintahan desa Sindangkerta terhadap keberlangsungan adat dan peradabannya termasuk kepeduliannya terhadap menjaga keberadaan hutan pesisir yaitu dengan diterbitkannya SK pengangkatan pemangku adat Tatar Karang pada tahun 2021. Keluarga keturunan Eyang Adi Manggala sebagai pamuka lembur sebagai pewaris adat secara konsisten menjaga keberlangsungan tata aturan adat termasuk keberlangsungan hutan pesisir saat ini. Komunitas adat kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten di sekitarnya bahu membahu

membantu menjaga keberlangsungan hutan pesisir tersebut. Kemudian komunitas kebencanaan seperti FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dan juga komunitas dari perguruan tinggi diantaranya Pusat Riset Kebencanaan dan Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Tabel 2. Sumber Informasi non Dokumenter Hutan Pesisir Tatar Karang

No	Sumber Informasi	Posisi
1	Awa Awangga	Sesepuh Lembur
2	Dudul	Pemangku Adat
3	Sukmana	Tokoh Agama dan Budaya
4	Taryana	Sekretaris Desa keturunan Pamuka Lembur
5	Egi Neokoes	Ketua Karang Taruna / Tokoh Pemuda keturunan Pamuka Lembur
6	Deni	Tokoh masyarakat keturunan Pamuka Lembur
7	Dian Wardiana R.	Tokoh Seni keturunan Pamuka Lembur
8	Ruhimat Odoy	Praktisi Budaya Kriya
9	Yana	Tokoh masyarakat keturunan Pamuka Lembur
10	Adik Hendiana	ASN Dinas Pariwisata keturunan Pamuka Lembur

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan beberapa kajian para ahli, bahwa sampai saat ini masih belum banyak yang mendokumentasikan pengetahuan secara konsisten. Padahal menurut Toansiba (2021) bahwa "pengetahuan lokal akan hilang seiring bertambahnya usia atau meninggalnya penjaga pengetahuan lokal" (Toansiba, Katmo, Krisnawati, & Wambrauw, 2021). Namun pada Masyarakat Tatar Karang, transfer pengetahuan tentang hutan pesisir ini telah memiliki mekanisme tersendiri. Disamping itu, pengetahuan lokal hutan pesisir ini masih kuat melekat dalam memori kolektif mereka. kemudian saat ini, guru budaya/maestronya masih ada dan sebaran pengetahuan lokal tentang hutan pesisir ini cukup kuat. Awa Awangga merupakan sosok sesepuh adat yang memiliki pengetahuan lengkap, tidak hanya pengetahuan tentang hutan pesisir tetapi beliau memiliki pengetahuan tentang unsur budaya lainnya yang ada di adat Tatar Karang. Dulia sebagai pemangku adat yang juga memiliki pengetahuan kuat tentang warisan budaya Tatar Karang. Kemudian Sukmana sebagai tokoh agama dan budaya Tatar Karang yang melengkapi nilai-nilai budaya dan agama Islam. Betapa beruntung bahwa masyarakat Desa Sindangkerta, saat ini masih ada kasepuhan, sehingga memiliki banyak kesempatan untuk belajar. Di beberapa kampung adat, sudah tidak ditemukan sosok sesepuh yang memiliki dan mewariskan pengetahuan terkait tradisinya.

Pengetahuan tercipta melalui rangkaian proses dan pengujian yang panjang digunakan sebagai alat memecahkan masalah karena kebenarannya telah diakui bersama. Sopandi and Saud (2016) menjelaskan bahwa "*knowledge* merupakan informasi yang berasal dari data yang diolah menjadi informasi sehingga dapat diakses oleh manusia yang terjadi melekat dengan kehidupan manusia sepanjang hayat yang dapat mengembangkan kecerdasan sehingga bagi manusia knowledge merupakan instrument kehidupan yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kehidupan" (Sopandi & Saud, 2016). Berdasarkan hasil kajian kami, pengetahuan hutan pesisir ini setidaknya telah disaksikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Sindangkerta dan sekitarnya, tatkala terjadi bencana

tsunami Aceh tahun 2004 dan bencana tsunami Pangandaran 2006. Desa ini selamat dari bencana tersebut, padahal desa sebelah/tetangga memakan korban baik jiwa maupun harta. Pengetahuan I tentang hutan pesisir ini akan lebih baik Ketika di eksplisitkan, sehingga nilai-nilai pengetahuannya akan lebih terjaga. Zuraidah (2018) menjelaskan bahwa "perkembangan ilmu pengetahuan dalam era globalisasi terjadi dengan sangat cepat. Kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan semakin baik dengan adanya knowledge secara tacit dan explicit" (Zuraidah, 2018).

Akademisi bidang perpustakaan dan sains informasi tentu tidak asing lagi dengan *knowledge management* (KM), walaupun KM ini awalnya hadir dari dunia perusahaan sebagai upaya menghimpun pengetahuan *tacit* yang ada di kepala para pegawainya, yang dianggap sebagai aset institusi (perusahaan). Nonaka dan Takeuchi menjelaskan bahwa "*knowledge management* adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara. Dimana sekarang yang paling popular untuk digunakan adalah label *learning organization*" (dalam Zuraidah, 2018). Secara teori *knowledge* terbagi menjadi dua jenis yaitu *tacit knowledge* dan *explicit knowledge,* begitu yang disampaikan Poyali tahun 1968. Dalam artikel ini, pengetahuan lokal hutan pesisir ini dilihat dari SECI Model Nonaka dan Takeuchi (2008). Yaitu empat jenis proses konversi dalam menghasilkan pengetahuan baru. Keempat proses tersebut yaitu: *socialization, externalization, combination* dan *internalization.*

Pertama, proses *socialization* ini telah dilakukan dari generasi ke generasi termasuk pada saat ini. Mereka melakukan transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lain, melalui komunikasi interpersonal dilakukan antara sesepuh adat dengan pemangku adat, pemangku adat dengan perangkat desa, pemangku adat dengan tokoh masyarakat yang dilakukan secara informal.

Kedua, proses *externalization* yaitu bentuk transformasi pengetahuan dari bentuk *tacit* (pengetahuan masih lisan) ke bentuk *explicit* (pengetahuan tertulis) ini telah dilakukan sejak Eyang Kerta menerima pengetahuan tentang menjaga hutan pesisir dari Eyang Haji Mukti pada tahun 1861. Walaupun *explicit knowledge* masih belum dalam tulisan formal seperti buku khusus, kecuali laporan hasil riset para peneliti yang melakukan kajian disana. *Externalization* saat itu, baru diformulasi melalui kebijakan formal pemerintah desa dan adat. Kemudian diformulasi melalui bentuk komunikasi kelompok kecil yaitu pada *rarangkén huma* dan kumpulan rutin adat. Formulasi selanjutnya yaitu melalui bentuk komunikasi kelompok besar melalui gelar hajat lembur dan marak, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tradisi hajat lembur ini kini dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pertama dilaksanakan pada ruang dan waktu yang sesuai pakem adat dan kedua dilaksanakan pada ruang dan waktu yang berbeda termasuk tujuan yang berbeda pula, yaitu dilaksanakan pada perayaan tahun baru masehi, atau yang dikenal dengan "hajat lembur mapag taun". Kreativitas ini kaitannya dengan penguatan event budaya dalam kontek pariwisata. Walaupun sampai saat kami melakukan riset ini, terjadi dualisme antara yang kontra dan pro. Sejak tahun 2013 lalu masyarakat adat Tatar Karang telah memiliki organisasi yang menaungi mereka secara formal, sehingga proses *externalization* ini mulai berjalan seperti yang maksud Nonaka dan Takeuchi.

Ketiga, proses *combination* atau upaya mengorganisir kumpulan *explicit knowledge* tentang tradisi hutan pesisir ini baru mulai dilakukan oleh pemerintah desa setidaknya setelah

diterbitkannya SK pemangku adat pada tahun 2021. Kemudian perangkat adat mendirikan organisasi komunitas adat pada tahun 2013 dengan sebutan Saung Budaya Tatar Karang dan pada tahun 2020 baru diterbitkan legal formalnya oleh pemerintah desa. Saat ini mereka (Masyarakat adat) sedang memformalkannya secara hukum Negara. Konkretnya adat dan pemerintah desa sudah mulai melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya melaksanakan proses kombinasi ini. Seperti penambahan pengetahuan baru tentang leuweung basisir dikaitkan dengan apa yang disebut *sabuk hijau (green belt).* Kemudian kajian-kajian relasi beberapa jenis pohon endemic hutan pesisir Tatar Karang dengan pengujian mitigasi bencana.

Keempat, proses *internalization* pengetahuan hutan pesisir ini posisinya masih harus dikuatkan, dan hal ini relate dengan kondisi proses explicit knowledge ke explicit knowledge yang masih memerlukan penguatan. Transformasi pengetahuan lokal dari explicit ke bentuk tacit ini memerlukan proses kuat dalam membentuk pengetahuan baru baik untuk individu maupun kelompok masyarakat. Berdasarkan penelusuran selama enam bulan tepatnya dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2022, tidak ditemukan sumber-sumber informasi dokumenter terkait hutan pesisir Tatar Karang tersebut.

Menurut Triwardani, and Rochayanti (2014) bahwa "Strategi kebudayaan perlu dibangun serius sebagai suatu usaha dinamis mempertahankan keberadaan budaya bangsa dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sebagaimana konstitusi" (Triwardani & Rochayanti, 2014). Dan hakikat pelestarian budaya menurut Lewis (1984) bahwa "bukanlah sekedar memelihara sesuatu hal dari kepunahan dan atau menjadikannya awet semata-mata. Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai Gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, Sejarah dan identitas" (Triwardani & Rochayanti, 2014). Dengan demikian, sebagai konkretnya bahwa strategi pelestarian pengetahuan hutan pesisir Tatar Karang ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya yaitu: pemetaan melalui pendekatan SECI Model, sehingga dari keempat jenis konversi dalam menghasilkan pengetahuan baru dapat dianalisis melalui keempat konversi tersebut. Maka para pihak khususnya pihak internal adat dapat mengawasi secara objektif. Cara kedua dengan cara memaksimumkan pendekatan budaya yaitu melalui pengembangan ketiga tradisi yaitu: hajat lembur, marak dan rarangken huma yang selama ini menjadi medium menyampaikan pesan-pesan terkait dengan mewariskan pengetahuan hutan pesisir Tatar Karang. Kemudian pendekatan-pendekatan populer pun penting untuk dilakukan. Karena media baru akan mampu menyentuh generasi penerus, yang tentunya media baru ini akan efektif untuk mereka.

SIMPULAN

Secara historis pengetahuan hutan pesisir merupakan ekspresi adat terhadap azas taat hukum dalam berkehidupannya, yakni taat pada hukum adat (larangan), taat hukum agama (paharaman) dan taat hukum Negara (Harim). Hal tersebut tercatat dalam dokumen pemerintah desa Sindangkerta sejak tahun 1861, menurut pengakuan Masyarakat adat dan pemerintah desa jauh sebelum tahun tersebut. Secara konseptual hutan pesisir merupakan sebuah wujud ide dari konsep kosmologi masyarakat Tatar Karang. Dalam upaya tindakan

preventif melindungi diri sebagai kolektif Masyarakat dari ancaman bencana yang datangnya dari lautan terutama tsunami dan hempasan angin besar. Secara faktual sebagai kondisi eksisting bahwa hutan pesisir ini memiliki ancaman serius dari berbagai pihak, terutama urusan pengembangan Kawasan wisata yang tidak kebijakan ramah terhadap kearifan lokal. Sehingga kebijakan alih fungsi lahan di Kawasan hutan pesisir terus terjadi. Sebagai Upaya dalam pelestariannya, maka strategi pelestarian warisan budaya hutan pesisir baik yang tangible maupun yang intangible direkomendasikan melalui pendekatan SECI Model yakni dimulai dari proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Apalagi Masyarakat Adat Tatar Karang telah memiliki perangkat ritus sebagai media diseminasinya, seperti tradisi marak, tradisi rarangken huma, tradisi rarangken sawah, tradisi hajat laut dan tradisi hajat lembur yang sampai saat ini diyakini dan dilaksanakan oleh mereka. Pendekatan populer pun tentu harus dilakukan guna menyentuh lebih besar generasi muda sebagai penerus.

DAFTAR PUSTAKA

Afsari, A. S., Sobarna, C., & Ampera, T. (2021). Pembangunan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Cilangcang, Kecamatan Cikijing, Majalengka. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, *10*(3), 267–272. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i3.31068

Budiyanti, A. (2018). Sosio-ekologi masyarakat sekitar sabuk hijau (greenbelt) Waduk Jatigede. *Wanamukti: Jurnal Penelitian Kehutanan*, *21*(2), 111–124. https://doi.org/10.35138/wanamukti.v21i2.166

CMS, S., Erwina, W., & Elnovani, L. (2021). Pengetahuan lokal dan strategi lokal sunda dalam hadapi bencana. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, *1*(2), 181–194. https://doi.org/10.24198/inf.v1i2.34268

CMS, S., Kusnandar, K., & Rukmana, E. N. (2022). Inventarisasi pengetahuan lokal hajat lembur masyarakat Tatar Karang. *Kabuyutan: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal*, *1*(2), 41–52. https://doi.org/10.61296/kabuyutan.v1i2.38

CMS, S., Yusup, P. M., & Erwina, W. (2019). *Literasi budaya: Informasi di balik wawadahan banda hajat*. (E. N. Rukmana, Ed.) (1st ed.). Jombang: Kunfayakun.

Hadiansyah, F., Djumala, R., Gani, S., Hikmat, A. an A., Nento, M. N., Hanifah, N., … Akbari, Q. S. (2017). *Literasi budaya dan kewargaan: Gerakan literasi nasional*. (L. A. Maryani, Ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Retrieved from https://repositori.kemdikbud.go.id/11638/1/cover-materi-pendukung-literasi-budaya-dan-kewargaan-gabung.pdf

ICH UNESCO. (2011). Identifying and inventorying intangible cultural heritage. Retrieved from https://ich.unesco.org/doc/src/01856-EN.pdf

Junaedi, S. (2016). Nilai manfaat hutam mangrove dan faktor-faktor penyebab konversi zona sabuk hijau (greenbelt) menjadi tambak di wilayah pesisir Kota Singkawang Kalimantan Barat. *Sosiohumaniora: Jurnal Imu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *18*(3), 227–234. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10104

Kusnandar, K., & CMS, S. (2022). Penerapan dokumentasi proses dalam perekaman warisan budaya takbenda. *Kabuyutan: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(1), 24–28. https://doi.org/10.61296/kabuyutan.v1i1.34

Maulana, R. N., Rohanda, R., & Perdana, F. (2022). Literasi informasi pada proses pembelajaran

jarak jauh di TK Islam Arafah di Jakarta. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, *2*(3), 219–236. https://doi.org/10.24198/inf.v2i3.43059

Nurislaminingsih, R., Komariah, N., & Yudha, E. P. (2022). Pemetaan pengetahuan lokal sunda di Kampung Naga-Tasikmalaya. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, *6*(2), 217–230. https://doi.org/10.14710/anuva.6.2.217-230

Republik Indonesia. (1954). Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jakarta. Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Jakarta. Retrieved from https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/3TAHUN2002UU.htm

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta. Retrieved from http://bpbd.sumselprov.go.id/bpbd/undangundang/undang-undang-nomor-27-tahun-2007-tentang-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta. Retrieved from https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustakaan_.pdf

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Jakarta. Retrieved from http://pemajuankebudayaan.id/wp-content/uploads/2019/06/UU-Nomor-5-Tahun-2017-tentang-Pemajuan-Kebudayaan.pdf

Rohman, A. S., Khadijah, U. L. S., Winoto, Y., Yanto, A., & CMS, S. (2022). *Kajian indeks literasi Kota Bandung*. Bandung.

Sopandi, O. D., & Saud, U. S. (2016). Implementasi knowledge management pada perguruan tinggi. *JUrnal Administrasi Pendidikan*, *23*(2), 1–13.

Toansiba, M., Katmo, E. T. R., Krisnawati, K., & Wambrauw, Y. L. D. (2021). Pengelolaan tanah dalam pengetahuan lokal dan praktik pertanian berkelanjutan pada masyarakat Arfak, Papua Barat. *JJPI: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, *26*(3), 370–378. https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.370

Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. *Reformasi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *4*(2), 102–110. https://doi.org/10.33366/rfr.v4i2.56

Yani, A. (2022). Eksplorasi potensi fauna di kawasan sungai Cipunagara Kabupaten Subang sebagai rekomendasi pengembangan kawasan konservasi. *Wanamukti: Jurnal Penelitian Kehutanan*, *25*(2), 106–117. https://doi.org/10.35138/wanamukti.v25i2.563

Zuraidah, E. (2018). Knowledge management system untuk sdm menggunakan seci model (Studi kasus: Koperasi karyawan). *Jurnal Informatika*, *5*(1), 157–168. https://doi.org/10.31294/ji.v5i1.2481